



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOHOR 86 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI  
TOKO SWALAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha dan Sanksi Administrasi Toko Swalayan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Notum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	-2
SKPD/Bagian Terkait	*
1.	_____
2.	_____
3.	_____

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI TOKO SWALAYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
5. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun pusat perkulakan.
6. *Minimarket* adalah toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 m<sup>2</sup>.
7. *Supermarket* adalah toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>.
8. *Hypermarket* adalah toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>.
9. *Departemen Store* adalah toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai toko lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
10. Pusat Perkulakan adalah toko swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai toko lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>.
11. Minimarket berjaringan adalah *minimarket* yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
13. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
14. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Mudam	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Penrakarsa	-2
SKPD/Bagian Terkait	1
1. _____	
2. _____	
3. _____	

15. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II IUTS

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha toko swalayan wajib memperoleh IUTS.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. IUTS *minimarket*;
  - b. IUTS *supermarket*;
  - c. IUTS *hypermarket*;
  - d. IUTS *departemen store*; dan
  - e. IUTS pusat perkulakan.
- (3) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (4) IUTS hanya berlaku untuk 1 (satu) unit toko swalayan dalam 1 (satu) lokasi usaha.

## BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IUTS

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh IUTS, setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan dengan memenuhi:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan umum IUTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - c. rekomendasi pemanfaatan ruang;
  - d. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
  - e. copy sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan;

Paraf Beres/ki		Paraf Koordinasi	
Sekda	/	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	- 2
Asisten	/	SKPD/ Bagian Terkait:	/
Ket. Bag	/	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- f. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO); dan
- h. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, h, dan i tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) buruf b untuk IUTS *minimarket* tidak berjaringan yaitu berlokasi pada semua sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

### Pasal 6

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b untuk IUTS *minimarket* berjaringan, yaitu:

- a. berlokasi pada semua sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan;
- b. jarak *minimarket* berjaringan dengan Pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedildt 100 (seratus) meter; dan
- c. jarak *minimarket* berjaringan dengan warung/toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedildt berjarak 500 (lima ratus) meter.

(2) Warung/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c adalah warung/toko yang mempunyai pokok usaha dan menyediakan barang dagangan sejenis dengan barang dagangan *minimarket* berjaringan.

(3) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku apabila pemilik warung/toko menyatakan secara tertulis tidak keberatan atas pendirian *minimarket* berjaringan.

### Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b untuk IUTS *supermarket*, yaitu:

- a. tidak boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lingkungan;
- b. tidak berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan;
- c. jarak *supermarket* dengan Pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedildt 500 (lima ratus) meter; dan
- d. menyediakan areal parkir paling sedildt seluas kebutuhan parkir I (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh) meter persegi luas lantai penjualan *supermarket*.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	<i>[Signature]</i>
1. _____	
2. _____	
3. _____	

## Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b untuk IUTS *hypermarket*, yaitu:

- hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- jarak *hypermarket* dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan
- menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh) meter persegi luas lantai penjualan *hypermarket*.

## Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b untuk IUTS pusat perkulakan yaitu:

- hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer;
- jarak pusat perkulakan dengan Pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 500 m (lima ratus meter); dan
- menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh) meter persegi luas lantai penjualan pusat perkulakan.

## Bagian Kedua Tata Cara

### Pasal 10

- Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan IUTS paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- Format dan bentuk IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum benar dan lengkap, Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- Format dan bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan.
- Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dapat membentuk tim.

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten	7
Kebag	4
Hubun	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	8
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (3) Ketentuan teknis terkait penerbitan IUTS diatur oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.

#### **BAB IV MASA BERLAKU IUTS**

##### **Pasal 12**

- (1) Masa berlaku IUTS adalah selama toko swalayan beroperasi dan tidak mengalami perubahan.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perubahan yang berakibat terhadap bentuk toko swalayan;
  - b. perubahan lokasi;
  - c. perubahan nama usaha; dan/atau
  - d. perubahan kepemilikan atau manajemen.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, maka toko swalayan wajib melakukan pengurusan IUTS baru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, maka toko swalayan cukup melakukan perubahan IUTS.

##### **Pasal 13**

IUTS berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila:

- a. dicabut;
- b. tidak dilakukan daftar ulang; dan/atau
- c. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) .

#### **BAB V DAFTAR ULANG, PERUBAHAN, DAN PENGGANTIAN IUTS**

##### **Bagian Kesatu Daftar Ulang IUTS**

##### **Pasal 14**

- (1) Daftar ulang IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- (2) Daftar ulang IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. IUTS lama asli;
  - c. copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - d. copy sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan;
  - e. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - f. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO).

Peral Piersaki		Peral Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	-l
Asisten	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	x
Kabag	h	1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

- (3) Dalam hal persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar dan lengkap, maka Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan memberikan tanda daftar ulang.
- (4) Dalam hal persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum benar dan belum lengkap, maka Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

## Bagian Kedua Perubahan IUTS

### Pasal 15

- (1) Perubahan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Surat Permohonan disertai alasan perubahan;
  - b. IUTS lama asli;
  - c. copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - d. copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - e. copy Sertipikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan;
  - f. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - g. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
- (3) Dalam hal persyaratan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar dan lengkap, maka Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan perubahan IUTS dalam bentuk dan format IUTS baru.
- (4) Dalam hal persyaratan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum benar dan belum lengkap, maka Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

## Bagian Ketiga Penggantian IUTS

### Pasal 16

- (1) Apabila IUTS yang telah diperoleh rusak, atau hilang, pemilik IUTS dapat mengajukan permohonan penggantian IUTS secara tertulis kepada Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan penggantian IUTS yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melampirkan IUTS asli yang rusak, atau yang tidak terbaca; atau
  - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan IUTS sebagai pengganti.

Paraf Beresarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	. 2
Asisten	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	b
Kabag Hukum	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Toko swalayan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

**Pasal 18**






- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal setelah peringatan tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan pembekuan IUTS.
- (2) Pembekuan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Selama IUTS dibekukan, maka toko swalayan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan sementara.
- (4) Dalam hal perlu tindakan penutupan sementara secara paksa, pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Jangka waktu pembekuan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUTS.
- (6) IUTS yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila toko swalayan yang bersangkutan telah mematuhi dan melaksanakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal setelah jangka waktu pembekuan IUTS berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5), toko swalayan yang bersangkutan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan, maka dilakukan pencabutan IUTS.
- (2) Pencabutan IUTS dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Setelah pencabutan IUTS, dilakukan penutupan kegiatan operasional toko swalayan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pengelola toko swalayan yang telah dicabut IUTS nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTS baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Paraf Beraksi		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	



**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Toko swalayan yang sudah memiliki izin lokasi, izin gangguan dan/atau IMB sebelum tanggal 22 Oktober 2012, dianggap telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan IUTS secara otomatis.
- (2) Toko swalayan yang mengajukan permohonan IUTS setelah tanggal 22 Oktober 2012 dan sampai saat ini dalam proses, maka ketentuan dan tata caranya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
PENOTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Di tetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 86**

Para Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	. 2
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	/
2. _____	
3. _____	

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 86 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 23 - 12 - 2016**

**FORMULIR PERMOHONAN**  
**IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)**

Pacitan, .....

**Nomor :**  
**Lampiran :** I (satu) berkas  
**Perihal :** Pennohonan Izin Usaha  
 Toko Swalayan

**Kepada :**  
 Yth. Kepala Dinas yang menangani  
 pelayanan perizinan  
 di –  
**PACITAN**

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Toko Swalayan (baru, pembaruan/perpanjangan, perubahan) \*) di Kabupaten Pacitan.

Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

**I. IDENTITAS PEMOHON**

- a. Nama : .....
- b. Jabatan dalam perusahaan : .....
- c. Alamat tempat tinggal : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan : .....
- d. Kode Pos : .....
- e. No. Telp /Fax : .....
- f. No. KTP/Paspor : .....
- g. Kewarganegaraan : .....

**II. IDENTITAS PERUSAHAAN**

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Direktur/Penanggung Jawab : .....
- c. Alamat Lengkap : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan : .....
- d. Telepon/Fax : .....

**III. LEGALITAS PERUSAHAAN**

- a. Bentuk Perusahaan : .....
- b. Status Perusahaan : .....
- c. Nama Notaris dan Nomor Pendirian : .....
- d. Kegiatan Usaha Pokok : .....
- (Sebutkan sesuai dalam Akte Pendirian  
 Perusahaan) : .....

**IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM**

**I. Modal Tetap**

- a. Tanah : .....
- b. Bangunan/Gedung : .....
- c. Mesin/Peralatan : .....
- d. Lain-Lain : .....

Paraf Hierarki	
Sekda	7
Asisten	9
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	9
SKPD/ Bagian Terkait:	b
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- 2. Modal Kerja
  - Sumber Modal
  - a. Modal Sendiri : .....
  - b. Pinjaman : .....
- 3. Saham (Khusus untuk Penanaman Modal)
  - a. Total nilai saham : .....
  - b. Komposisi kepemilikan saham
    - 1) Nasional : .....
    - 2) Asing : .....

**V. IDENTITAS TOKO SWALAYAN**

- 1. Nama Toko Swalayan : .....
- 2. Alamat Lokasi : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan : .....
- 3. Luas Tanah : .....
- 4. Luas Bangunan : .....
- 5. Luas Lantai Penjualan : .....
- 6. Luas Parkir : .....
- 7. Kapasitas Parldr : .....Roda 2, ..... Roda 4
- 8. Luas Gudang : .....
- 9. Surat Izin Prinsip Nomor : .....
- 10. Surat Izin HO Nomor : .....
- 11. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : .....

**VI. DOKUMEN PENDUKUNG (Dilampirkan)**

- 1. KTP.
- 2. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya.
- 3. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan/Bukti Penguasaan Lahan.
- 4. Analisa Kondisi Sosial.
- 5. Copy IMB.
- 6. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
- 7. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM.
- 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Permohonan Izin Karena Rusak : dilampiri IUTS yang telah rusak  
 Permohonan Izin karena hilang : dilampiri surat keterangan dari kepolisian

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pemohon,

\_\_\_\_\_

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 86 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 23 - 12 - 2016**

**A. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**

**I. Pendahuluan**

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan  
Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk.
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga  
Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita.
- c. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk  
Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan menceritakan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- d. Penyerapan Tenaga Kerja
- e. Dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

**II. Rencana Kegiatan Usaha**

- a. Data Teknis Usaha  
Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti : nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai.
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum  
Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Toko Swalayan.

**iii. Manfaat Keberadaan Usaha**

- a. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal  
Menceritakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal.
- b. Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
- c. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak dengan warung/toko yang sudah ada.

**IV. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Pacitan.

Paraf Berarti		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	✓
Kabag	✓	1. _____	
Humas	✓	2. _____	
		3. _____	

**B. FORMAT RENCANA KEMITRAAN**

**KOP PERUSAHAAN**

1. Nama dan alamat masing-masing pihak : .....
2. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha : .....
3. Pola Kemitraan yang digunakan : .....
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak : .....
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan : .....
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian : .....
7. Cara menyelesaikan perselisihan : .....
8. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil : .....
9. Cara pembayaran : .....

.....

**Penanggung Jawab,**

**cap perusahaan dan materai cukup**

.....

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	/	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	/
Asisten	/	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	/	1. _____	/
Hukum	/	2. _____	
		3. _____	

C. SURAT PERNYATAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Perusahaan : .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Pacitan, .....

Jabatan

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

(.....)

Camat

(.....)

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	<i>[Signature]</i>
2. _____	
3. _____	

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 86 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 23 - 12 - 2016**

**FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN**

**KOP SURAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN**

**NOMOR : .....**

**Nama Perusahaan : .....**

**Nama Penanggung Jawab dan Jabatan : .....**


**Alamat Perusahaan : .....**

**Nomor Telepon/Fax : .....**

**Luas Lantai Penjualan : .....**

**Kegiatan Usaha : Minimarket/Supermarket/Departemen  
Store/Hypermarket/Minimarket**

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha toko swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Pacitan, .....

**PEJABAT PENERBIT IUTS**

(.....)

**NIP. ....**

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	19
SKPD/ Bagian Terkait:	10
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 86 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 23 - 12 - 2016**

**FORMAT LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN**

**LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat : .....
3. Penanggung Jawab : .....
4. Keterangan Pendaftaran : Baru / Daftar Ulang
5. Tanggal Pemasukan Dokumen : .....
6. Kelengkapan Persyaratan : .....

No.	Uraian	Ceklist
1.	Copy KTP	
2.	Copy Akta Pndirian	
3.	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	
4.	Anaisa Kondisi Sosial Ekonomi	
5.	Copy Sertifikat	
6.	Copy IMB	
7.	Copy HO	
8.	Rencana Kemitraan	
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan	

7. Keterangan : Pengesahan/Penolakan tanggal 

--	--	--
8. Alasan Penolakan (apabila ditolak): .....
9. Lain - Lain : .....

Kepala Dinas  
yang membidangi pelayanan perizinan

(.....)  
NIP. ....

**BUPATLPACITAN** ✓  
*[Signature]*  
**INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	<i>[Signature]</i>
1. _____	
2. _____	
3. _____	